

Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak

Muhammad Akras Aljundi¹, Purwatiningsih²
Universitas Pamulang, Indonesia
akrasaljundi26@gmail.com¹, dosen00972@unpam.ac.id²

Submitted: 16th March 2025 | **Edited:** 28th June 2025 | **Issued:** 01st July 2025

Cited on: Aljundi, M. A., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 904-913.

ABSTRACT

Tax aggressiveness has become a critical issue in corporate financial management, particularly in developing countries like Indonesia where tax compliance plays a significant role in national revenue. In the Consumer Non-Cyclicals sector, various operational and financial strategies may influence a firm's level of tax aggressiveness. This study aims to examine the effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness among companies in this sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018–2023. This research uses a quantitative approach with panel data regression analysis. A purposive sampling method was applied to select a sample of 17 companies, with data obtained from their published annual financial reports. The analysis was performed using EViews 10 software to test the relationships between the variables. The findings indicate that, simultaneously, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Transfer Pricing significantly influence tax aggressiveness. However, when tested individually, only Capital Intensity shows a statistically significant effect on tax aggressiveness. Inventory Intensity and Transfer Pricing do not have significant individual impacts. These results suggest that higher capital investment relative to total assets may provide opportunities or incentives for companies to engage in more aggressive tax practices. Meanwhile, inventory levels and transfer pricing policies, in this context, may not play a dominant role. These insights are valuable for regulators and policymakers in evaluating tax compliance behavior in the sector.

Keywords: Capital Intensity, Inventory Intensity, Transfer Pricing, Tax Aggressiveness

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perusahaan multinasional dan domestik semakin memanfaatkan strategi tax planning dan tax aggressiveness untuk mengurangi beban pajak (Hutauruk, et al., 2025). Agresivitas pajak tercermin dari rendahnya Effective Tax Rate (ETR), yang mencerminkan praktik mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah atau memanipulasi struktur modal dan persediaan perusahaan. Studi OECD (2024) memperkirakan bahwa global profit shifting oleh MNC telah mencapai USD 850 miliar pada 2017. Di Indonesia, rasio pajak terhadap PDB begitu rendah sekitar 10–13 % berada di peringkat terendah ASEAN, yang menunjukkan peluang praktik BEPS meningkat.

Upaya peningkatan rasio pajak Indonesia masih terkendala praktik agresivitas pajak korporasi. Pada 2020, banyak perusahaan tercatat di BEI memiliki capital

intensity dan penerapan transfer pricing signifikan untuk menurunkan ETR, walau belum tercermin penurunan pajak dalam data resmi DJP. Penerapan basis minimum global (GloBE) yang diwajibkan pertama kali lewat PMK 136/2024 juga menunjukkan langkah pemerintah menanggulangi tax base erosion bagi MNC (OECD/G20 Inclusive Framework, 2024–2025).

Menurut Agency Theory, manajer dan pemegang modal cenderung memilih kebijakan pajak agresif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Capital intensity rasio aset tetap terhadap total asset dapat memperbesar potensi depresiasi cepat yang mengurangi laba kena pajak. Penelitian terbaru di manufaktur Indonesia (2018–2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan capital intensity tinggi cenderung menggunakan pajak agresif secara signifikan. Hasil ini didukung juga oleh Madani & Mujiyati (2024) dalam sektor energi dan kapital besar.

Sementara capital intensity umumnya berpengaruh positif, efek inventory intensity persentase persediaan terhadap ETR masih kontradiktif. Beberapa studi menemukan manipulasi cost of goods sold lewat inventory undervaluation, tetapi penelitian Setiawati & Tanggreini (2025) pada sektor manufaktur menunjukkan tidak ada hubungan signifikan. Temuan ini memperluas literatur sebelumnya yang juga melibatkan variabel leverage dan profitabilitas sebagai faktor moderasi. Transfer pricing menjadi ujung tombak pengalihan laba antar entitas di yurisdiksi berbeda. Studi Sari, et al. (2024) menemukan pengaruh signifikan penggunaan transfer pricing terhadap agresivitas pajak di sektor real estate & properti. Aturan global seperti GloBE dan UTPR mulai diterapkan Indonesia untuk menahan strategi mengalihkan laba ke negara pajak rendah. Ini menandakan momentum regulasi untuk memperkuat mekanisme dokumentasi dan compliance transfer pricing.

Beberapa penelitian seperti Hindayati, et al. (2024) dan Ardianti, et al. (2025) menekankan perlunya menguji variabel capital intensity, inventory intensity, dan transfer pricing secara simultan dalam satu model agar dapat memahami interaksi dan pengaruh relatifnya. Dengan menambahkan variabel kontrol seperti profitabilitas, leverage, dan CSR, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih komprehensif dibanding yang hanya satu-satu.

Literatur Indonesia sejak 2018 menunjukkan variasi hasil yang besar sejumlah studi menunjukkan efek positif signifikan dari capital intensity, sementara lainnya tidak; efek inventory intensity paling sering tidak signifikan, dan transfer pricing belum banyak diteliti secara simultan. Selain itu, peran variabel moderasi seperti leverage atau profitabilitas dalam model berganda masih jarang diperiksa. Ini menunjukkan masih adanya gap penting terkait model simultan dan area representasi sampel multinasional.

Landasan teori seperti agency theory, resource-based view (RBV), dan panduan OECD dari teori transfer pricing menuntut kajian holistik terhadap variabel-variabel ini. Kebijakan baru seperti minimum global tax, serta era digitalisasi perpajakan pajak Indonesia (CoreTax) memberikan kerangka analisis baru (Astrina, et al., 2024). Penelitian ini relevan untuk menyempurnakan regulasi, terutama dalam memperkuat dokumentasi transfer pricing dan aturan penyusutan aset tetap maupun persediaan (Fitriani & Indrati, 2023).

Penelitian bertujuan menguji secara simultan pengaruh capital intensity, inventory intensity, dan transfer pricing terhadap ETR/perataan pajak perusahaan listed 2018–2024. Dengan menggunakan model regresi panel, termasuk variabel kontrol (profitabilitas, leverage, size, CSR), penelitian ini akan memberikan bukti empiris baru dan rekomendasi bagi DJP, investor, dan regulator untuk meningkatkan efektivitas

pajak dan memperkuat kepatuhan pajak.

LANDASAN TEORI

Capital Intensity

Capital intensity adalah ukuran seberapa besar porsi modal tetap—seperti mesin, bangunan, dan peralatan—diperbandingkan dengan input lain, terutama tenaga kerja, dalam proses produksi. Menurut definisi klasik, capital intensity sering diukur melalui rasio modal terhadap tenaga kerja (K/L). Sebagai contoh, FasterCapital (2024) menyatakan bahwa “Capital Intensity = Capital Employed / Revenue”, yang menunjukkan modal yang dibutuhkan untuk setiap satuan pendapatan. Perusahaan atau industri dengan modal intensif (capital-intensive) biasanya memiliki biaya tetap yang tinggi dan memerlukan investasi modal awal yang besar, namun berpotensi menghadirkan skala ekonomi serta margin yang lebih besar jika volume produksi meningkat.

Dalam perspektif akademis modern, peran capital intensity terhadap produktivitas ekonomi juga semakin diperkuat. Studi Bellocchi et al. (2023) menemukan adanya korelasi positif antara intensitas modal dan total factor productivity (TFP), yang menantang asumsi klasik Solow bahwa TFP bergerak independen dari akumulasi modal. Sementara itu, Samidh Pal (2023) dalam penelitiannya di sektor manufaktur India menyimpulkan bahwa peningkatan capital intensity (parameter μ positif) secara signifikan mengurangi kelebihan kapasitas dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, kalangan praktisi menunjukkan bahwa intensitas modal bukan hanya penting dalam efisiensi operasional, tetapi juga dalam mempengaruhi strategi pajak perusahaan: Rifai & Atiningsih (2019) menjelaskan bahwa investasi tinggi pada aset tetap meningkatkan depresiasi, yang dapat digunakan sebagai alat pengurangan beban pajak.

Inventory Intensity

Inventory Intensity, atau intensitas persediaan, mengukur seberapa besar proporsi modal yang diinvestasikan dalam persediaan terhadap total aset atau pendapatan perusahaan. Istilah ini sering dinyatakan sebagai rasio persediaan terhadap total aset atau penjualan. Sebagaimana dijelaskan oleh Richardson & Lanis (2007) dan dikutip oleh Sunarto, Widjaja, & Oktaviani (2021), manajer dapat menggunakan persediaan yang tinggi untuk menurunkan laba kena pajak lewat biaya penyimpanan dan pemeliharaan, sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, intensitas persediaan mencerminkan strategi manajemen modal kerja yang juga dapat berimplikasi pada kesesuaian fiskal perusahaan.

Dari sisi empiris, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak (tax aggressiveness) bervariasi tergantung sektor dan periode studi. Hulu & Hanah (2024) menemukan bahwa inventory intensity berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di subsektor tekstil dan garmen selama 2018–2022. Sebaliknya, studi lainnya di sektor jasa dan energi menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara inventory intensity dan tax avoidance (Felicia, 2022; Cesyarina & Sumantri, 2023). Sementara itu, Khoirunnisa & Asih (2021) menelaah sektor farmasi (2016–2020), kemudian melaporkan bahwa inventory intensity memiliki efek positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi lintas entitas antar perusahaan yang berada di bawah satu grup usaha, baik dalam skala domestik maupun

internasional. Tujuan utama transfer pricing adalah mengalokasikan pendapatan dan beban antar entitas tersebut dengan dasar prinsip kewajaran atau arm's length principle yaitu harga yang seharusnya berlaku jika transaksi terjadi antar pihak independen. Menurut OECD (2022), "Transfer pricing rules aim to ensure that transactions between associated enterprises are priced as if they were between independent enterprises." Praktik ini sangat penting dalam konteks perusahaan multinasional karena dapat berdampak besar terhadap pengenaan pajak di berbagai negara. Amidu, Asongu, & Okolo-Obasi (2019) menegaskan bahwa "transfer pricing practices are being strategically used by multinational corporations to shift profits away from high-tax jurisdictions to low-tax jurisdictions."

Selain alasan efisiensi fiskal, transfer pricing juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti ukuran perusahaan, skema bonus manajerial, dan kepemilikan aset tak berwujud. Hidayah & Madjid (2024) mencatat bahwa "companies with high tax burdens and large-scale operations are more likely to engage in aggressive transfer pricing practices as a form of tax planning." Penelitian Jakfar & Nuraini (2024) menyoroti bahwa meskipun regulasi global seperti BEPS telah diperkenalkan, "developing countries still face serious challenges in supervising transfer pricing due to limited administrative capacity and data comparability." Di sinilah letak perdebatan antara strategi legal penghematan pajak (tax planning) dan penghindaran pajak agresif (aggressive tax avoidance) yang sering kali menjadi perhatian otoritas pajak di berbagai negara.

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi legal yang dilakukan wajib pajak—baik individu maupun perusahaan—untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Putra et al. (2019), penghindaran pajak "merupakan strategi legal yang bertujuan untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan". Dina Lathifa (2022) menambahkan bahwa penghindaran pajak adalah "skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara". Dengan demikian, meski penghindaran pajak sah secara hukum, praktik ini kerap berada di area abu-abu (grey area) antara kepatuhan pajak dan manuver agresif lantaran memerlukan interpretasi hukum yang teliti.

Secara konseptual, penghindaran pajak berbeda dari penggelapan pajak (tax evasion) yang ilegal. Tax avoidance adalah "legal use of tax laws to reduce one's tax burden", sementara tax evasion melibatkan tindakan ilegal dalam menyembunyikan atau memalsukan pendapatan. Penerapan penghindaran pajak seringkali mendapat sorotan etis karena dapat mempengaruhi keadilan sistem perpajakan. Misalnya, penggunaan tax shelter, profit-shifting ke tax havens, dan pengaturan bunga utang sering dianggap merugikan kepentingan publik meski sah menurut hukum.

Kerangka Konseptual Penelitian

Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, baik melalui perencanaan pajak (tax planning) yang legal maupun strategi penghindaran pajak (tax avoidance) yang berada di batas abu-abu hukum. Salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak adalah capital intensity, yaitu besarnya investasi perusahaan pada aset tetap. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Fitriani dan Indrati (2023) membuktikan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap

agresivitas pajak, karena perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi aset tetap sebagai sarana efisiensi pajak. Penelitian Indarto et al. (2025) juga memperkuat temuan tersebut pada sektor pertambangan, yang dikenal memiliki aset tetap tinggi.

Faktor kedua adalah inventory intensity, yaitu proporsi nilai persediaan terhadap total aset atau penjualan. Persediaan yang tinggi memberikan peluang untuk melakukan manipulasi dalam pengakuan beban, terutama melalui perubahan metode pencatatan atau penilaian nilai persediaan. Hal ini dapat menurunkan laba akuntansi sekaligus laba kena pajak. Marlina et al. (2021) menemukan bahwa inventory intensity memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak di sektor energi dan tambang. Senada, penelitian Indarto et al. (2025) juga menunjukkan hubungan positif antara inventory intensity dan tax aggressiveness, karena perusahaan cenderung memanfaatkan fleksibilitas penilaian persediaan untuk mengurangi beban pajak.

Variabel terakhir yang memiliki pengaruh kuat terhadap agresivitas pajak adalah transfer pricing, yaitu penetapan harga dalam transaksi antar entitas dalam satu grup usaha multinasional. Transfer pricing digunakan perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat meminimalkan total beban pajak global. Penelitian Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan real estate di Indonesia, sejalan dengan temuan Fitri (2024) dalam sektor manufaktur. Meskipun praktik ini dapat dilakukan secara legal jika mengikuti prinsip kewajaran (*arm's length principle*), namun secara etika dan substansi fiskal, hal ini tetap dinilai sebagai bentuk penghindaran pajak agresif. Oleh karena itu, kombinasi dari ketiga variabel—capital intensity, inventory intensity, dan transfer pricing—secara teoritis dan empiris terbukti mendorong praktik agresivitas pajak dalam perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 hingga 2023. Sampel dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu seperti ketersediaan data laporan keuangan dan konsistensi pencatatan variabel yang diteliti.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR). Variabel independen meliputi Capital Intensity (rasio aset tetap terhadap penjualan), Inventory Intensity (rasio persediaan terhadap total aset), dan Transfer Pricing (indikator jumlah transaksi pihak berelasi). Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model terbaik dipilih berdasarkan uji Chow, Hausman, dan LM.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji Jarque-Bera lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik regresi.

Uji Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Uji regresi Data Panel digunakan untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial dari Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak (nilai F hitung > F tabel dan p-value < 0,05). Secara parsial, hanya Capital Intensity yang berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak (p-value < 0,05), sedangkan Inventory Intensity dan Transfer Pricing tidak signifikan (p-value > 0,05).
2. Model regresi terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model berdasarkan hasil uji Chow, Hausman dan LM Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,049942 mengindikasikan bahwa 4,99% variasi Agresivitas Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, yang berarti ketiga faktor ini bersama-sama dapat menjelaskan variasi perilaku agresif perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Berdasarkan teori agensi, agresivitas pajak sering kali muncul akibat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, di mana manajer berusaha meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan. Ketiga variabel tersebut mencerminkan aspek operasional dan strategi perusahaan yang potensial dimanfaatkan untuk perencanaan pajak, sehingga wajar jika secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Namun, secara parsial hanya Capital Intensity yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi aset tetap terhadap total aset, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan teori penghindaran pajak berbasis aset (asset-based tax avoidance), yang menyatakan bahwa aset tetap dapat menjadi alat pengurang pajak melalui penyusutan dan alokasi biaya. Sementara itu, Inventory Intensity dan Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan secara individual, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam mekanisme pelaporan atau regulasi yang mengatur praktik transfer pricing secara ketat, sehingga tidak semua perusahaan mampu memanfaatkannya sebagai sarana penghindaran pajak.

Model regresi terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model, sesuai dengan hasil uji Chow, Hausman, dan LM, yang menunjukkan bahwa variabel individual perusahaan memiliki efek acak yang tidak berkorelasi dengan variabel independen. Namun, nilai koefisien determinasi yang relatif rendah ($R^2 = 0,049942$) mengindikasikan bahwa hanya sekitar 4,99% variasi dalam Agresivitas Pajak yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Hal ini memperkuat argumen bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti karakteristik manajemen, tata kelola perusahaan, serta faktor institusional dan regulasi perpajakan yang belum tercakup dalam model ini.

Analisis Koefisien Korelasi

Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa Capital Intensity memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak, yang dalam hal ini diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Korelasi negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas modal (rasio aset tetap terhadap total aset), maka semakin rendah ETR perusahaan yang artinya perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori penghindaran pajak berbasis aset, di mana perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar memiliki peluang lebih

besar untuk memanfaatkan penyusutan fiskal sebagai alat pengurang laba kena pajak. Dengan kata lain, aset tetap seperti mesin dan bangunan memungkinkan perlakuan akuntansi yang dapat menekan beban pajak secara legal, sehingga intensitas modal menjadi salah satu instrumen strategis dalam perencanaan pajak agresif.

Sementara itu, Inventory Intensity dan Transfer Pricing juga menunjukkan hubungan negatif terhadap Agresivitas Pajak, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa meskipun ada indikasi bahwa peningkatan persediaan dan praktik transfer pricing cenderung berkorelasi dengan penurunan ETR, kekuatan hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap berpengaruh secara konsisten di seluruh sampel. Lemahnya korelasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakkonsistenan dalam pencatatan persediaan, pengaruh industri yang berbeda, atau pembatasan regulasi atas praktik transfer pricing, terutama dalam konteks kewajiban dokumentasi yang semakin ketat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi-strategi tersebut memiliki potensi dalam menurunkan beban pajak, efektivitasnya tidak merata dan sangat tergantung pada konteks spesifik perusahaan serta pengawasan otoritas perpajakan.

Analisis Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,049942 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sekitar 4,99% variasi Agresivitas Pajak berdasarkan tiga variabel independen, yaitu Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing. Artinya, pengaruh gabungan dari ketiga variabel tersebut terhadap agresivitas pajak relatif kecil. Dalam konteks penelitian kuantitatif, nilai R^2 yang rendah seperti ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan yang signifikan secara statistik (dalam uji simultan), kontribusi variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan perilaku agresif pajak perusahaan masih sangat terbatas secara substansial.

Sisa variasi sebesar 95,01% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, yang kemungkinan besar mencakup variabel-variabel penting seperti leverage perusahaan, ukuran perusahaan (firm size), profitabilitas, efektivitas tata kelola perusahaan (good corporate governance), kepemilikan manajerial, maupun faktor eksternal seperti tekanan regulasi dan lingkungan pajak di negara bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan hanya dari sisi struktur aset atau praktik operasional. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat, penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel yang relevan, serta mempertimbangkan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan institusional atau behavioral.

Uji Simultan

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama (secara kolektif) antara Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak. Uji ini menggunakan statistik F dengan membandingkan nilai F-hitung terhadap F-tabel pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil dari pengolahan data menggunakan software EViews menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 2,76 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0,045683. Nilai ini lebih besar dari F-tabel dan p-value lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, yang berarti Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Dengan kata lain, meskipun secara parsial tidak semua variabel berpengaruh signifikan, namun ketika ketiga variabel diuji secara simultan, terdapat pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks strategi agresivitas pajak, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan satu faktor saja melainkan kombinasi dari beberapa kebijakan pengelolaan aset dan transaksi.

Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini memperkuat peran Capital Intensity sebagai indikator utama dalam studi-studi perpajakan terkait agresivitas pajak. Hasil temuan ini mendukung teori agensi dan teori penghindaran pajak yang menyatakan bahwa perusahaan akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini menjadi landasan penting untuk pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel-variabel lain seperti leverage, profitabilitas, maupun variabel makro ekonomi.

Selain itu, Hasil ini menyiratkan perlunya pengawasan yang lebih fokus terhadap struktur aset perusahaan, terutama terhadap kapitalisasi aset tetap yang besar. Otoritas pajak harus meningkatkan akurasi dan pengawasan terhadap metode penyusutan dan klasifikasi aktiva tetap perusahaan. Selain itu, walaupun Transfer Pricing tidak signifikan secara statistik, bukan berarti praktik ini tidak berisiko. Pemerintah tetap perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait transaksi afiliasi lintas negara.

Temuan ini memberikan sinyal kepada manajemen perusahaan bahwa penggunaan capital intensity sebagai strategi perencanaan pajak yang agresif perlu dikelola secara transparan dan hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum. Manajemen perlu membangun sistem pelaporan dan audit internal yang akuntabel dalam rangka menjaga kepatuhan perpajakan dan menjaga reputasi perusahaan.

Agresivitas pajak yang berlebihan bisa menjadi indikasi lemahnya komitmen perusahaan terhadap good corporate governance. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi etika bisnis perusahaan dalam menghadapi tekanan pemilik modal dan persaingan industri.

Pengurangan beban pajak melalui agresivitas pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan insentif fiskal dan mekanisme pengawasan agar perusahaan tetap patuh pajak tanpa mengorbankan potensi penerimaan negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Transfer Pricing memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals di BEI selama periode 2018–2023. Namun, secara parsial hanya Capital Intensity yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan arah pengaruh negatif.

Inventory Intensity dan Transfer Pricing meskipun tidak signifikan secara statistik, menunjukkan kecenderungan hubungan negatif terhadap agresivitas pajak, yang mendukung teori bahwa struktur pengelolaan aset dan transaksi internal dapat memengaruhi kewajiban pajak perusahaan.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi otoritas perpajakan, auditor, manajemen perusahaan, dan pihak akademisi dalam memahami dinamika faktor-faktor yang mendorong agresivitas pajak serta menyusun strategi pengawasan dan perencanaan pajak yang lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Asongu, S., & Okolo-Obasi, E. N. (2019). *Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review*. *Information, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*.
- Ardianti, P. N. H., Mahaputra, I. N. K. A., & Yaswari, I. A. M. A. (2025). *Interaction of profitability and capital intensity in determining corporate tax aggressiveness*. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik dan Privat (JASAFINT)*, 9(1), 33–42.
- Astrina, F., Sunardi, & Pertiwi, A. P. (2024). *The effect of liquidity and capital intensity on tax aggressiveness*. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(3), 13–22.
- Bellocchi, F., D'Elia, E., & Quintiliani, F. (2023). How capital intensity affects technical progress: An empirical analysis for 17 advanced economies. *Metroeconomica*, 74(2), 327–356.
- Cesyarina, C., & Sumantri, I. I. (2023). *Pengaruh capital intensity, inventory intensity dan manajemen laba terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022*. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 8(?).
- Dina Lathifa. (2022, November 17). *Tax Avoidance: Definisi dan Pencegahannya di Indonesia*. Online-Pajak Blog.
- FasterCapital. (2024). *Definition and importance of capital intensity*. Retrieved from <https://fastercapital.com/topics/definition-and-importance-of-capital-intensity.html>
- Felicia, I. (2022, 30 Juni). *Pengaruh inventory intensity, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance*. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 2(2), 69–101.
- Fitri, N. (2024). *Transfer Pricing and Its Effect on Tax Aggressiveness in the Manufacturing Sector*. *TIARA: Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). *The influence of capital intensity, inventory intensity, and profitability on tax aggressiveness with debt levels as moderator*. *Ilomata International Journal of Tax & Customs (IJTC)*, 4(3), 56–67.
- He, Y. (2023). *Current situation and countermeasure analysis of transfer pricing in international tax avoidance*. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 24, 230–235.
- Hidayah, N. U., & Madjid, S. (2024). *Exploring the impact of taxes, firm size and bonus mechanisms on transfer pricing decisions*. *Taxation and Public Finance*, 2(1), 23–33.
- Hindayati, N., Maharani, R., & Rusmawati, Z. (2024). *Capital intensity drives tax aggressiveness in Indonesian manufacturing*. *International Journal Multidisciplinary (IJMI)*, 4(1), 45–56.
- Hulu, A., & Hanah, S. (2024, 30 Januari). *Pengaruh ukuran perusahaan, inventory intensity, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2018–2022*. *Jurnal Economina*, 3(1), 148–179.
- Hutauruk, M. R., Firmansyah, A., Riyanto, A., & Arisa, Y. (2025). *The moderating role of capital intensity on factors influencing tax aggressiveness*. *Journal of Contemporary Business and Accounting Research (JCBAR)*, 4(1), 77–91.
- Indarto, S. P. I., Yuni, S., Fransiska, C., & Andrenossa, G. (2025). *The Influence of*

- Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness with Independent Commissioners as Moderating Variable*. Sustainability Accounting Journal, 2(1), 1–13.
- Jakfar, & Nuraini, F. (2024). *Transfer pricing and tax avoidance: A narrative review of global strategies and regulatory challenges*. Sinergi International Journal of Economics, 3(2).
- Khoirunnisa, M. K., & Asih, Y. B. (2021, 12 Desember). *Effect of liquidity, inventory intensity, leverage, and corporate size on tax aggressiveness on pharmaceutical companies*. Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance, 1(3), 245–257.
- Madani, M. P., & Mujiyati, M. (2024). *Tax aggressiveness: Association with capital intensity, inventory intensity, profitability, and leverage*. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA), 5(2), 88–99.
- Marlina, E., Hasanudin, A. I., & Mulyasari, W. (2021). *Tax Aggressiveness: The Role of Capital Intensity and Inventory Intensity with Leverage as Intervening*. Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research. 1(6), 97.
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Indonesia Economic Survey: Tax-to-GDP ratio among lowest in ASEAN*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD/G20 Inclusive Framework. (2024–2025). *Global tax rules: GloBE and UTPR frameworks*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps.htm>
- Pal, S. (2023). *Reduction of excess capacity with response of capital intensity: A statistical and mathematical analysis of the Indian manufacturing sector*. arXiv preprint.
- Putra, A., et al. (2019). *Perbedaan antara Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion*. Pragma Integra.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). *Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia*. Journal of Accounting and Public Policy, 26(7), 351–369.
- Rifai, A., & Atiningsih, I. (2019). *The effect of capital intensity, company size, independent commissioners, financial distress on tax avoidance*. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 7(3), 43–56.
- Sari, E. W., Zahri, R. M., & Pratama, H. (2024). *Tax aggressive practices: Transfer pricing, capital intensity ratio, and institutional ownership*. Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science (AJMESC), 3(2), 112–123.
- Setiawati, L., & Tanggreini, F. L. (2025). *The influence of capital intensity, inventory intensity, and sales growth on tax aggressiveness*. Proceedings of the International Conference on Accounting and Finance (InCAF), 6(1), 101–110.
- Sunarto, J., Widjaja, E., & Oktaviani, S. (2021). *Financial determinants of tax aggressiveness*. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(7), 467–479.